



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
IRIAN BHAKTI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH IRIAN BHAKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka Pengelolaan Perusahaan Daerah Irian Bhakti Perlu diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka perlu ditingkatkan bentuk badan hukum PD Irian Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti Papua yang selanjutnya dilakukan penggabungan pengelolaannya kedalam pengelolaan Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Tahun 1986 Seri D Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH IRIAN BHAKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
5. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan Milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Irian Bhakti yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986.
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Perusahaan Perseroan (PT) Irian Bhakti.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Irian Bhakti, yaitu Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Direksi adalah Direksi PT. Irian Bhakti, yaitu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
11. Akta Pendirian adalah Akta Perubahan Badan Hukum PT. Irian Bhakti.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Irian Bhakti berikut perubahannya.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Irian Bhakti yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.
15. Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
16. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perubahan Badan Hukum PD Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti dimaksudkan untuk meningkatkan status badan hukum perseroan dalam rangka proses penggabungan ke dalam Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri.

Pasal 3

Perubahan badan hukum PD Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- e. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PERUBAHAN BADAN HUKUM Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, badan hukum PD. Irian Bhakti, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti, yang selanjutnya disebut PT. Irian Bhakti (Perseroda).
- (2) Perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Akta perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Irian Bhakti, serta keterangan lain yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum.
- (4) Dalam rangka perubahan badan hukum PD. Irian Bhakti menjadi PT. Irian Bhakti (Perseroda), Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta perubahan PD. Irian Bhakti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam akta pendirian dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perubahan badan hukum dan nama Perseroan dilakukan dengan ketentuan :

- a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Irian Bhakti termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Irian Bhakti;
- b. Pegawai PD. Irian Bhakti menjadi pegawai PT. Irian Bhakti dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
- c. Anggota Direksi PD. Irian Bhakti menjadi anggota Direksi PT Irian Bhakti sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 6

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), nama perusahaan daerah berubah menjadi PT. Irian Bhakti (Perseroda).
- (2) Kantor pusat PT. Irian Bhakti berkedudukan di Jayapura dan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Irian Bhakti ditetapkan sesuai dengan perubahan badan hukum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Irian Bhakti, tetap melaksanakan usaha yang selama ini dilaksanakan oleh PD Irian Bhakti.
- (2) Pengelolaan dan Manajemen PT. Irian Bhakti berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
MODAL
Pasal 8

Jumlah modal/kekayaan akan dicatat dan dituang di dalam Akta Perubahan badan hukum dengan merujuk kepada nilai buku yang terdapat pada neraca keuangan hasil audit akuntan publik.

Pasal 9

- (1) Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kali saham PT. Irian Bhakti seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

BAB VII
SAHAM-SAHAM
Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Irian Bhakti adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

BAB VIII
RUPS
Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS, terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

BAB IX
DEWAN KOMISARIS
Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris, terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga profesional.
- (2) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris, diangkat Sekretaris bukan anggota.
- (3) Dewan Komisaris untuk pertama kali diangkat oleh Gubernur sampai dilaksanakannya RUPS.

BAB X
DIREKSI
Pasal 13

- (1) PT. Irian Bhakti dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang diangkat dari tenaga profesional.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Untuk pertama kali Anggota Direksi PD. Irian Bhakti menjadi anggota Direksi PT Irian Bhakti.

BAB XI
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. Irian Bhakti, seluruh pegawai PD. Irian Bhakti beralih menjadi pegawai PT. Irian Bhakti.
- (2) Pegawai PD. Irian Bhakti tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai PT. Irian Bhakti.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai PT. Irian Bhakti diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai PT. Irian Bhakti diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Irian Bhakti.

BAB XII KEKAYAAN Pasal 16

- (1) Kekayaan PT. Irian Bhakti adalah nilai seluruh kekayaan perusahaan pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan Perseroan dan ketentuan lainnya tetap berlaku sampai ditetapkan ketentuan Perseroan yang baru.

Pasal 18

- (1) Untuk mengembangkan usaha PT. Irian Bhakti dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilanjutkan oleh Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Penetapan besarnya modal dasar PT. Irian Bhakti, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Irian Bhakti yang akan dialihkan dicatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dilaporkan untuk disahkan oleh DPRD sebagai Modal Dasar Perseroan.

Pasal 20

Badan Pengawas dan Direksi PD. Irian Bhakti masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Perubahan badan hukum PT. Irian Bhakti oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disahkannya Akta Perubahan Badan Hukum Perusahaan; dan
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TENTANG
PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
IRIAN BHAKTI MANJADI PERSEROAN TERBATAS
IRIAN BHAKTI MANDIRI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Irian Bhakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 yang semula diharapkan menjadi pelopor di dalam mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi di Provinsi Papua.

Didalam perkembangan dan dinamika usaha PD Irian Bhakti yang selama ini mengalami kejayaan selama bertahun-tahun, oleh karena pengelolaan maupun kalah didalam persaingan usaha pada akhirnya tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh berkembang di tanah Papua.

Melihat kondisi PD Irian Bhakti yang sedemikian memprihatinkan perlu adanya campur tangan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik perusahaan tersebut. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Irian Bhakti diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, penggabungan (merger) ke dalam Perusahaan Induk PT Irian Bhakti, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

- 2 -

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas